

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN BUDIDAYA IKAN



Diajukan oleh :

KELOMPOK TANI

“CISELANG NYEMPLONG”

KELURAHAN SETIAWARGI KECAMATAN TAMANSARI

KOTA TASIKMALAYA

2021



KELOMPOK TANI TERNAK
"CISELANG NYEMPLONG"

KP. NYEMPLONG RT. 03 RW. 07 KELURAHAN SETIAWARGI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 017/KT-CN/1/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Lampiran : Permohonan Bantuan
Budidaya Ikan

Kepada Yth. :
WALIKOTA TASIKMALAYA
Melalui Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya
di -
TASIKMALAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismilahirrohmanirromim.

Ba'da salam kami panjatkan do'a semoga Bapak senantiasa ada dalam lindungan Alloh SWT. Amin.

Dengan ini kami permaklumkan bahwa kami bermaksud mengajukan Permohonan Bantuan Budidaya Ikan.

Sehubungan dengan perihal pokok surat diatas, dengan hormat kami sampaikan permohonan kiranya Bapak berkenan memberikan bantuan yang Insya Alloh sangat besar arti dan manfaatnya, khususnya untuk menyelesaikan kegiatan diatas. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal kegiatan tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan semoga Bapak sudi kiranya untuk memberikan bantuan dana kegiatan tersebut. Atas segala perhatian dan dukungannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua

Sekretaris

YAYAN NURYANAS.Pd

JAJA

Mengetahui





KELOMPOK TANI TERNAK "CISELANG NYEMPLONG"

KP. NYEMPLONG RT. 03 RW. 07 KELURAHAN SETIAWARGI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan usaha Budidaya Ikan sebagai usaha alternatif di sektor pertanian cukup memberikan prospek pasar yang baik hal ini ditandai semakin meningkatnya kebutuhan perbaikan kualitas hidup dan dari tahun ke tahun semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang berimplikasi terhadap bertambahnya permintaan akan ikan air tawar baik di dalam maupun diluar Kota Tasikmalaya. Potensi pasar dari usaha budidaya ikan masih sangat besar, terbuka dan relatif mudah secara lokal maupun regional.

Untuk mengembangkan usaha dimaksud, potensi yang dimiliki masih sangat terbatas dan menemui kendala dalam hal akses dengan lembaga-lembaga Pemerintah dikarenakan lemahnya sumber daya kelompok.

Selain itu pengembangan usaha budidaya ikan merupakan alternatif usaha yang mendukung dan menguntungkan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, karena sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat sehari-hari, modal awal dan pengolahannya terjangkau yang di dukung oleh pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan kelompok pengembangan budidaya ikan ini, diharapkan memperoleh banyak manfaat langsung oleh masyarakat dan keuntungan yang lebih besar untuk memperbaiki taraf hidup bagi anggota kelompok khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

B. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi kelompok dalam pengembangan budidaya dan manajemen diantaranya:

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya modal untuk pengembangan usaha, karena lemahnya kondisi ekonomi anggota sehingga tingkat produksi masih relatif rendah.
2. Terbatasnya wawasan dan pengetahuan anggota dalam keterampilan teknis budidaya dan manajemen usaha.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga tani utamanya anggota Kelompok Tani "CISELANG NYEMPLONG".
2. Menyediakan kebutuhan masyarakat konsumen akan ikan dengan harga yang terjangkau guna peningkatan akan kebutuhan protein hewani.

3. Mengembangkan potensi daerah di bidang wirausaha budidaya perikanan darat
4. Turut serta memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan budidaya ikan yang dicirikan oleh tiga macam kegiatan usaha ekonomi, yaitu (1) pembibitan ikan (2) usaha budidaya ikan dan (3) permodalan bergulir
5. Menciptakan lapangan usaha bagi masyarakat pedesaan, yaitu (1) budidaya ikan secara intensif, (2) usaha tani pembibitan ikan.
6. Sebagai pilot project atau tempat belajar bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin membudidayakan ikan air tawar dan penyediaan bibit ikan.

D. NAMA KEGIATAN

Permohonan Bantuan Budidaya Ikan

E. SASARAN KEGIATAN

1. Para anggota kelompok tani.
2. Masyarakat wilayah sekitar

F. Arah Pemberdayaan

Pengembangan dan manajemen pertanian yang akan dilakukan oleh kelompok tani tersebut dalam rangka menciptakan pola kemandirian yang dapat menghalkan nilai ekonomi, yang dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk diberdayakan ditambah dengan fasilitasi yang selama ini masih kekurangan untuk menghasilkan nilai jual yang menjangkau dan nilai ekonomi yang baik sesuai dengan keahlian serta kesempatan kelompok sebagai berikut :

1. Aspek Permodalan
 - a. Bertanggung jawab masalah keuangan kelompok
 - b. Membuat kebutuhan permodalan
 - c. Bekerja sama dengan pihak terkait
2. Hak dan Kewajiban
 - a. Setiap anggota kelompok mengerjakan sesuai dengan tugas masing-masing
 - b. Wajib memberikan laporan
 - c. Wajib mengikuti peraturan yang telah disepakati
3. Aspek Manfaat

Dilihat dari eksistensi usaha sangat menunjukkan dengan program pemberdayaan ini, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dengan bantuan modal dari pemerintah sangat membantu para petani untuk eksis didalam mengembangkan usahanya, agar mampu meningkatkan taraf hidup yang layak sebagaimana mestinya.

G. LOKASI KELOMPOK

Lokasi Kelompok Berada di Nyemplong RT. 003 RW. 007 Kelurahan Seriwargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

H. RENCANA KEBUTUHAN

Adapun rencana kebutuhannya adalah :

No.	Rencana Kebutuha	V	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Kolam Ikan	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Budidaya Ikan Nila	1	Paket	200.000.000	200.000.000
3	Bibit Ikan Nila	1	Paket	200.000.000	200.000.000
4	Budidaya Ikan Gurame	1	Paket	200.000.000	200.000.000
5	Bibit Ikan Gurame	1	Paket	200.000.000	200.000.000
6	Budidaya Ikan Koi	1	Paket	200.000.000	200.000.000
7	Bibit Ikan Koi	1	Paket	200.000.000	200.000.000
8	Budidaya Ikan Mas	1	Paket	200.000.000	200.000.000
9	Bibit Ikan Mas	1	Paket	200.000.000	200.000.000
10	Budidaya Ikan Tambak	1	Paket	200.000.000	200.000.000
11	Bibit Ikan Tambak	1	Paket	200.000.000	200.000.000
12	Pakan	1	Paket	100.000.000	100.000.000
					4.100.000.0000

Terhitung : Empat Miliar Seratus Juta Rupiah

I. SUMBER DANA

Sumber dana dari seluruh anggota Pengurus Kelompok Tani "CISELANG NYEMPLONG" yang berada di Kp. Nyemplong RT. 003 RW. 007 Kelurahan Seriwargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

J. SUSUNAN PENGURUS

Ketua : Yayan Nuryana, S.Pd
Wakil Ketua : Ajili
Sekretaris : Jaja
Bendahara : Andi Sukma Ginanjar, S.Pd
Anggota : Asop Sopandi, Falah, Yuyu,
Nuryaman, Atif,

K. PENUTUP

Demikian proposal ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bantuan dari segenap pihak sangat kami harapkan demi lancarnya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. Adapun hal-hal teknis yang belum tercantum dalam proposal ini akan kami tentukan kemudian. Apabila ada kekurangan dalam penyusunan proposal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua Kelompok Tani,
"CISELANG NYEMPLONG"



YAYAN NURYANA S.Pd

Sekretaris



JAJA



KELOMPOK TANI TERNAK
"CISELANG NYEMPLONG"

KP. NYEMPLONG RT. 03 RW. 07 KELURAHAN SETIAWARGI
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ketua Kelompok Tani : YAYAN NURYANA, S.Pd
Nama Kelompok Tani : Kelompok Tani "CISELANG NYEMPLONG"
Alamat : Neyemplong RT. 003 RW. 007 Kel.Setiawargi
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.
No. HP : 082 318 988 777

Dengan ini kami atas nama Kelompok Tani "CISELANG NYEMPLONG" menyatakan siap dan sanggup untuk mengelola Bantuan Budidaya Ikan sebagaimana mestinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya, 15 Januari 2021

Ketua Kelompok Tani
"CISELANG NYEMPLONG"

YAYAN NURYANA, S.Pd



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAMANSARI
KELURAHAN SETIAWARGI

Jl. Simasari No. 09
TASIKMALAYA

Kode Pos 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470.3/07/2621

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani Ternak "CISELANG NYEMPLONG"
Alamat Lembaga : Nyemplong RT. 003/007 Kelurahan Setiawargi
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
Nama Ketua lembaga : YAYAN NURYANA, S.Pd
NIK : 3278070908870004
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 09 Agustus 1987
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Honorer
Alamat : Nyemplong RT. 002/018 Kelurahan Setiawargi
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya

Nama lembaga dan ketua lembaga tersebut diatas benar berada diwilayah kami dan berdomisili dialamat tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,

Kepala Kelurahan SETIAWARGI,



DADANG HILMAN, S.Sos., M.Si

NIP. 19680113 200604 1 002

**SURAT PERNYATAAN TEMPAT SEKRETARIATAN
KELOMPOK TANI TERNAK "CISELANG NYEMPLONG"**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYAN NURYANA, S.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 09 Agustus 1987
Pekerjaan : Karyawan Honorcer
Alamat : Nyemplong RT. 002 RW.018 Kel. Setiawargi Kcc. Tamansari
Kecamatan Tamansari

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua

Menyatakan dan menerangkan bahwa Sekretariat Kelompok Tani ternak "CISELANG NYEMPLONG" bertempat dan beralamat di Kampung Ciselang RT. 002 RW. 014.

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,
Ketua,



YAYAN NURYANA, S.Pd

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING,
APABILA DIPERLUKAN**

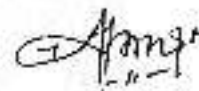
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYAN NURYANA, S.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 09 Agustus 1987
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Nyemplong RT. 002 RW.018 Kel. Setiawargi Kec. Tamansari
Kecamatan Tamansari
Jabatan : Ketua Tani Ternak "CISELANG NYEMPLONG"

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, untuk terselenggaranya kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani Ternak "CISELANG NYEMPLONG" Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,
Ketua Tani Ternak
"CISELANG NYEMPLONG,



YAYAN NURYANA, S.Pd

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYAN NURYANA, S.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 09 Agustus 1987
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Nyemplong RT. 002 RW.018 Kel. Setiawargi Kec. Tamansari
Kecamatan Tamansari
Jabatan : Ketua Tani Ternak "CISELANG NYEMPLONG"

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani Ternak "CISELANG NYEMPLONG" Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,

Ketua Tani Ternak
"CISELANG NYEMPLONG,



YAYAN NURYANA, S.Pd

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

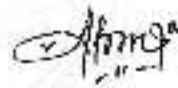
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAYAN NURYANA, S.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 09 Agustus 1987
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Nyemplong RT. 002 RW.018 Kel. Setiawargi
Kec. Tamansari Kecamatan Tamansari
Jabatan : Ketua Tani Ternak "CISELANG NYEMPLONG"

Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan Budidaya Ikan di Kelompok Tani Ternak "CISELANG NYEMPLONG" Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 18 Januari 2021,
Ketua Tani Ternak
"CISELANG NYEMPLONG,



YAYAN NURYANA, S.Pd

JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH TAHUN 2022

No	Uraian Kegiatan/Pekerjaan	Bulan							
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pencancongan	√	√	√					
2.	Pelatihan				√				
4.	Persiapan					√			
5.	Penerimaan						√		
6.	Pemeliharaan						√	√	√
7.	Panen								√

BERITA ACARA

BENAH NAMA KELOMPOK PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK "CISELANG NYEMPLONG"

Berdasarkan hasil musyawarah pada hari Jum'at tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, maka kami telah sepakat untuk benah nama kelompok tani dan kepengurusan Kelompok Tani Ternak "CISELANG" dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama Poktan Ternak : **CISELANG NYEMPLONG**
2. Alamat : Kp. Nyemplong RT. 003/007 Kel. Setiawargi
Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
3. Tahun Berdiri : 2003
4. No Register : 32780200026106
5. Nama Pengurus :
 - a. Ketua : Yayan Nuryana, S.Pd
 - b. Wakil Ketua : Ajili
 - c. Sekretaris : Jaja
 - d. Bendahara : Andi Sukma Ginanjar, S.Pd
6. Seksi-seksi :
 - a. Pemasaran I : Asop Sopandi, Palah
 - b. Keswan : Atif
 - c. Humas : Yuyu, Nuryaman

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Tasikmalaya, 11 Januari 2019

Ketua

Kelompok Tani Ternak

"CISELANG NYEMPLONG",



YAYAN NURYANA, S.Pd

Mengetahui,

Penyuluh Pertanian Lapangan
Wil. Bin. Setiawargi,

ASEP RIDWAN TAUFIK, S.P

Nip. 19740714 200701 1 009



460/170/1001/2019
Lurah Setiawargi,

DADANG HILMAN, S.Sos., M.si

Nip. 19680113 200604 1 002



Kepala BPP Cibeureum,

Yusuf NUNG NURSALIM

Nip. 19601110 199703 1 002



NOTARIS
HERI HENDRIYANA, SH., MH.

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp/Fax (0265) 312089

~ S A L I N A N ~

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN
"KELOMPOK TANI TERNAK CISELANG NYEMPLONG"

TANGGAL

21 Januari 2019

No. 98.-

- HK -

PENDIRIAN PERKUMPULAN

"KELOMPOK TANI TERNAK CISELANG NYEMPLONG"

Nomor : 98.-

HERI HENDRIYANA, SH, MH
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

Pada hari ini, Senin, tanggal 21-01-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas); -
Pukul 09.20 WIB (sembilan lewat dua puluh Waktu Indonesia Bagian Barat); -
Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA**, Sarjana Hukum., Magister Hukum, -
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal -
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -

- Tuan **YAYAN NURYANA**, Sarjana Pendidikan, lahir di Tasikmalaya, pada -
tanggal 09-08-1987 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), -
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Nyemplong, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 018, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, -
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278070908870004, Warga -
Negara Indonesia; -

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. berdasarkan sendiri; dan -
b. berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tanggal 21-01-2019 (dua puluh satu -
Januari dua ribu sembilan belas), bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, -
sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta bertanggung jawab penuh untuk -
dan atas nama : -

1. Tuan **AJIT**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 08-08-1980 -
(delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Buruh Harian Lepas, -
bertempat tinggal di Warung Asem, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa -
Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278070808800002, Warga Negara -
Indonesia; -

2. Tuan **JAFA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 08-05-1992 -
(delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Swasta, bertempat -
tinggal di Gunung Parana, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan -
Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, -



Nomor Induk Kependudukan 3278070805920001, Warga Negara

Indonesia;

3. Tuan **ANDI SUKMA GINANJAR**, Sarjana Pendidikan, lahir di Tasikmalaya,

pada tanggal 13-05-1988 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh

delapan), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Cibungur, Rukun Tetangga

003, Rukun Warga 010, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota

Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan

3278071305880002, Warga Negara Indonesia;

4. Tuan **OPIK TAUPIKUL HAQ**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 15-06-1986

(lima belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Sukamaju, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,

Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa

Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278102206860001, Warga Negara

Indonesia;

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan tidak

mengurangi ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin

dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu

Perkumpulan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1.

Nama dan Kedudukan.

1. Perkumpulan ini bernama :

- Perkumpulan "**KELOMPOK TANI TERNAK CISELANG NYEMPLONG**".

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan").

berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan untuk pertama kalinya

beralamat kantor di Kampung Nyemplong, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan

Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

2. Perkumpulan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di

dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus.

Pasal 2.

Jangka Waktu.

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 01-06-2003 (satu Juni dua ribu tiga) untuk waktu
yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II

AZAS DAN LAMBANG

Pasal 3.

Azas.

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan
ratus empat puluh lima).

Pasal 4.

Lambang.

Lambang perkumpulan ini akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

TUJUAN, KEGIATAN DAN FUNGSI

Pasal 5.

Tujuan.

Perkumpulan ini mempunyai tujuan :

1. Menumbuhkembangkan profesionalisme di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan,
Perkebunan dan Kehutanan.
2. Membangun rasa kebersamaan, sifat gotong royong, tanggung jawab dan
untuk ikut serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan
perkumpulan ini.
3. Mendukung kegiatan dalam berbagai pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan,
Perkebunan, Kehutanan dan industri rumah tangga.

Pasal 6.

Kegiatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Perkumpulan ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan lahan dengan menerapkan upaya-upaya konservasi tanah dan air dalam kegiatan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.
2. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, azas dan tujuan.

Pasal 7.

Fungsi.

Perkumpulan ini berfungsi sebagai pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berkenaan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, Kemampuan dalam penerapan teknologi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan yang Modern.

BAB IV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8.

Keanggotaan.

1. Setiap warga sekitar lingkungan tempat berdiri dan beraktifitasnya perkumpulan ini dapat menjadi anggota.
2. Keanggotaan didasarkan kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan keluarganya.
3. Penerimaan dan pemberhentian anggota ditentukan berdasarkan musyawarah anggota atau rapat-rapat khusus untuk itu.

Pasal 9.

Anggota berakhir keanggotaannya karena :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan oleh Perkumpulan.

Pasal 10.

Hak Dan Kewajiban

Setiap anggota perkumpulan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak :

- Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama; -----
- Berbicara, menyampaikan usul, pendapat, saran maupun koreksi untuk perbaikan dan perkembangan kegiatan dan usaha perkumpulan ini; -----
- Untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus. -----

2. Kewajiban

- Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat, serta peraturan-peraturan lain yang telah disepakati bersama;
- Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
Setiap anggota wajib mengembangkan kejujuran, keterbukaan, kesetiakawanan, dan kegotongroyongan dalam mengembangkan kegiatan dan usaha untuk kemajuan bersama.
- Mengikuti pertemuan rutin.
- Membayar iuran dan administrasi lainnya.
- Harus mempunyai garapan lahan baik sawah atau darat maupun lainnya.

DAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 71

Struktur Organisasi

1. Pengurus perkumpulan ini sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - Seorang Ketua;
 - Seorang Sekretaris;
 - Seorang Bendahara; dan
 - Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
2. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali.

Page 12

Penguins

1. Pengurus bertugas untuk :

- a. Mengelola organisasi dan usaha Perkumpulan;
 - b. Bertindak atas nama Perkumpulan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain serta melakukan tindakan hukum atas nama Perkumpulan.
2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan perkumpulan ini, baik pada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
 3. Setiap pengurus diwajibkan mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita oleh Perkumpulan ini yang diakibatkan oleh kelalai dalam menjalankan tugasnya.
 4. Selama memegang jabatan Pengurus berhak menerima insentif.

Pasal 13.

Pengawas.

1. Pengawas adalah orang yang dipilih dan ditentukan oleh Musyawarah Anggota.
2. Pengawas bertanggung jawab pada anggota lewat Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
3. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang pengawasan, jujur dan berdedikasi;
 - b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan.
4. Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali.
5. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

Pasal 14.

Hak dan Kewajiban Pengawas.

Pengawas berkewajiban dan berhak:

1. Melakukan pengawasan terhadap Pengurus dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Perkumpulan ini.
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Pengurus.
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus.
4. Memberikan koreksi dan saran kepada Pengurus.
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada _____
Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. _____

BAB VI

MUSYAWARAH

Pasal 15.

1. Musyawarah perkumpulan ini terdiri dari : _____
a. Musyawarah Anggota; _____
b. Musyawarah Anggota Luar Biasa; _____
c. Rapat Pengurus. _____

Pasal 16.

1. Musyawarah adalah upaya mencapai kesepakatan seluruh anggota untuk menentukan _____
kebijakan pengurus, membuat peraturan dan pengambilan keputusan. _____
2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan _____
pemungutan suara (voting). _____
3. Jenis-jenis musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah : _____
a. Musyawarah Anggota, adalah upaya pencapaian keputusan untuk mengganti _____
Pengurus dan Pengawas karena habis periode kepengurusan, merubah Anggaran _____
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya; _____
b. Musyawarah Anggota Luar Biasa, adalah upaya pencapaian keputusan apabila terjadi _____
keadaan Pengurus dan/atau Pengawas menyalahgunakan wewenang yang _____
mengakibatkan kerugian bersama, meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain- _____
lain yang sifatnya memerlukan perbaikan dan pembenahan, serta dilaksanakan kapan _____
saja, termasuk dapat pula merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan _____
peraturan-peraturan lainnya. _____

BAB VII

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 17.

Perkumpulan ini melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga _____
keuangan dan kemitraan usaha, termasuk dengan pihak swasta. _____

BAB VIII

Pasal 18.

1. Keuangan perkumpulan ini berasal dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumber yang halal dan sah serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Bantuan berbagai pihak.
2. Ketentuan mengenai keuangan dan pembendaharaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya yang diputuskan berdasarkan Masyawarah Anggota atau Masyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB IX

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 19.

1. Apabila terjadi sengketa, maka Pengurus Perkumpulan ini memiliki 2 (dua) jalur penyelesaian, yaitu :
 - a. Jalur Organisasi.
Penyelesaian sengketa melalui jalur organisasi dilaksanakan dengan cara dipertemukannya pihak-pihak yang bersengketa.
 - b. Jalur Hukum.
Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam mencari mekanisme penyelesaian sengketa, perkumpulan ini mencari jalur penyelesaian yang tidak merugikan atau tidak terlalu merugikan perkumpulan ini.

Pasal 20.

Pengawasan internal diserahkan kepada Pengawas.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas dasar usulan lebih dari 1/3 (satu per tiga) anggota.

2. Keputusan diambil dalam Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa, yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota, dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota yang hadir dalam Musyawarah tersebut.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 22.

1. Perkumpulan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit disebut.
2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, musyawarah Anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 23.

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara,

- pembendaharaan, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan penberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Masyarakat Anggota atau Masyarakat Anggota Luar Biasa.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

BAB XII

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 24

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

DABONGSI

REMIKUP

1. Untuk pertama kalinya oleh para pendiri perkumpulan ini telah diangkat sebagai :

- Pengurus :
- Ketua : Penghadap Tuan YAYAN NURYANA, Sarjana Pendidikan, tersebut;
 - Wakil Ketua : Tuan AJILI tersebut;
 - Sekretaris : Tuan JAJA tersebut;
 - Bendahara : Tuan ANDI SUKMA GINANJAR, Sarjana Pendidikan, tersebut;
- Pengawas :
- Tuan OPIK TAUPIKUL HAQ tersebut;

2. Pengangkatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas Perkumpulan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Musyawarah Anggota pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dihadiri oleh :

- Tuan SLAMET RIANTO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Grand Mutiara Citra Blok B.15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015, Warga Negara Indonesia; dan
 - Tuan AMIR DIANA, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 30-10-1987 (tiga-puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Grand Mutiara Citra Blok B.16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278083010870001, Warga Negara Indonesia;
- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi.
- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka

HERI HENDRIYANA, SH., MH.
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

segera menghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani. _____
Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. _____
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

Diberikan Sebagai SALINAN. _____



Notaris

HERI HENDRIYANA, SH., MH.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001014, AH.01.07.TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TERNAK CISELANG NYEMPLONG

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
AJILI	327807080880002	PENGURUS	WAKIL KETUA
ANDI SUKMA GINANJAR S.PD	3278071305880007	PENGURUS	BENDAHARA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 1994031 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2019

Tetapan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001014.AH.01.07.TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TERNAK CISELANG NYEMPLONG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH, sesuai salinan Akta Nomor 98 Tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI TERNAK CISELANG NYEMPLONG tanggal 29 Januari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019012932101789 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK TANI TERNAK CISELANG NYEMPLONG;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

Memeriksa pengesahan badan hukum
PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TERNAK CISELANG NYEMPLONG
Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 98 Tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH, yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA;

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Tanggal 12 Februari 2019.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,**



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABIT
(Sistem Administrasi Badan Hukum)

